

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diharapkan dapat menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk salama-lamanya hingga sampai ajal menjemput, sehingga suami-istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak mereka hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karenanya, ikatan perkawinan bagi suami-istri merupakan ikatan paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu. Allah sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan “*Mitsaqon Gholidhan*” perjanjian yang kokoh.<sup>1</sup> Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah.



”dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>2</sup> ( QS. an-Nisa [4]: 21)

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabit, *fiqh Sunnah*, terj. Abdurrahman dan Masrukhin, Jilid 4,(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 2. Lihat juga dalam: Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam.*( Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2005), h. 50. Lihat juga dalam: Dr. Abd. Rahman Ghazaly, M. A. *Fiqh Munakahat.* (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. 2, h. 212

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 81

Terkadang suami istri gagal dalam usahanya untuk mengemudikan rumah tangganya sampai akhirnya hayat. Ada saja kendala yang merintanginya, apakah karena persiapannya yang belum matang ketika akan memasuki jenjang pernikahan atau karena watak mereka yang sangat berbeda dan sering bertentangan atau karena pengaruh-pengaruh buruk dari orang lain. Sehingga kalau sudah demikian, maka akan terjadi pertengkaran dan caci maki. Karena itulah apabila mereka sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk rujuk, dan hidup rukun maka jalan satu-satunya yang mereka dapat ditempuh adalah perceraian.<sup>3</sup>

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serasi dengan alasan yang bersifat darurat atau yang mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan petunjuk syariat. Rasulullah SAW memperingatkan dalam sabdanya:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابعض الحلال الى الله تعالى الطلاق (رواه  
و ابن ماجه, وصححه الحاكم, ورجح أبو حاتم رساله)<sup>4</sup>

Artinya: *diceritakan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: “ tidak ada sesuatu yang halal yang dibenci Allah selain daripada thalak”*. (HR.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Muhammad Muhyi Addin ‘Abdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, (tt: Darul Fikr, th), 2178, jilid I, h. 661. Lihat juga dalam: Mahmud Khalil, *Sunan Ibnu Majah*, (tt: Maktabah Abi Al-Ma’athy, th), 2018, Jilid 3, h. 180. Lihat juga dalam: Drs. Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*.(Semarang: PT. Karya Toha Putra, th), h. 544

Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihnya sebagai hadits mursal).

Dengan demikian secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian, dan dibalik kebencian Allah itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga. Sedangkan perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian atau karena meninggalnya suami, maka mempunyai beberapa akibat hukum di antaranya adalah iddah.

Iddah adalah satu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati atau carai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan al-Qur'an, masa tunggu tersebut berbeda-beda sesuai dengan keadaan wanita yang bersangkutan sewaktu diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Selain ada hubungannya dengan persoalan biologis (menentukan keturunan, karena kemungkinan adanya bibit/sperma yang terdapat di dalam rahimnya) masalah iddah termasuk juga masalah ubudiyah (masalah ketentuan agama). Jadi, ketentuan iddah tidak bisa /tidak boleh diganti dengan pemeriksaan medis menurut ilmu kedokteran.<sup>6</sup>

Hal ini dikarenakan terdapat rahasia dibalik penetapan iddah yang tidak hanya berpusat pada satu segi saja, akan tetapi ada beberapa hal yang

---

<sup>5</sup>Drs. H. Ibnu Mas'ud, Drs. H. Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), cet, II. h. .372

<sup>6</sup> Abdul MunCith Muzadi, *piqih Perempuan Praktis*, (Surabaya: Kalista, 2005)

memberlatangi adanya iddah yaitu pembersih rahim, kesempatan untuk berpikir, serta untuk beribadah dan kesempatan untuk berduka cita.<sup>7</sup>

Dengan demikian, tampak jelas bahwa iddah memiliki berbagai tujuan yang masing-masing mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak dapat merubah ketentuannya panjang pendeknya masa iddah, terutama dalam kasus-kasus yang sudah jelas dikemukakan di dalam al-Qur'an dan sunnah nabi. Akan tetapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan dalam kasus tertentu seperti wanita syubhat dan zina, sebab hubungan diantara pria dan wanita dalam kasus ini hanya terikat pada masalah dukhul yang mengganggu kesucian rahim.<sup>8</sup>

Seorang yang berada pada masa iddah bukan berarti terlepas sama sekali dari suami yang menceraikannya. Begitu pula, suami itu tidak langsung dapat membebaskan diri dan tanggung jawab terhadap istri selama masa iddah.

Iddah diwajibkan karena thalak yang dijatuhkan suami yang masih hidup atau yang sudah meninggal yang pernah mengaulinya (ba'da dukhul) baik dengan cara thalak ataupun fasakh, akan tetapi lain halnya dengan suami yang belum pernah mengaulinya (maka tidak wajib iddah). Apabila pernah berkhawat maka istri wajib iddah sekalipun diyakini istri tersebut tidak hamil.

---

205 <sup>7</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), Cet. 4, h.

<sup>8</sup> Abdul MunCith Muzadi, *Op. Cit.* h.95

Apabila suami yang mentalak istrinya semula tidak pernah haid kemudian di dalam masa iddah ia haid. Maka masa suci tempat jatuhnya thalak tidak terhitung quru'. Sebab tidak berada di dua periode haid. Tetapi harus beriddah tiga kali masa suci setelah haid yang disambungkan dengan masa suci jatuhnya thalak tersebut. Bila istri mengalami haid setelah masa iddahnya, maka tidak perlu memulai masa iddahnya dengan hitungan quru'.<sup>9</sup>

Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ع فقال له رسول الله  
صلى الله عليه وسلم " مره فأبى أجمعها ثم ليتر كها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر ثم  
. وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان

يطلق لها النساء". (رواه مسلم)<sup>10</sup>

Artinya : *diceritakan dari ibnu umar sesungguhnya dia menthalak istrinya dalam keadaan haid pada masa rasulullah SAW, umar bin khatab bertanya kepada rasulullah SAW mengenai hal itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada umar "perintahkanlah ia untuk merujuk istrinya, kemudian menahanya sehingga suci, haid dan suci lagi. Maka jika ingin tahanlah ia sesudah itu. Dan jika sudah ceraikanlah sebelum ia menyentuhnya. Demikianlah iddah yang diperintahkan oleh Allah yaitu perempuan yang harus diceraikan pada iddhanya" (HR.Muslim)*

Masa iddah wanita tidaklah selalu sama pada setiap wanita. Al-Qur'an memberi petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa iddah ditetapkan berdasarkan keadaan wanita sewaktu diceraikan atau

<sup>9</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemahan Fatul Mu'i*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet.1. h.

<sup>10</sup> Imam Abi al-Husein, *Shohi Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992), h.1093

ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, apakah cerai mati atau cerai hidup.

Iddah baik bagi wanita yang cerai hidup atau cerai mati adakalanya ia masih mengalami haid ada juga sudah terputus haidnya (menopause) dan terkadang juga wanita tersebut sedang hamil. Dan semua hal tersebut sudah dijelaskan di dalam al-Qur'an. Akan tetapi tidak di temui iddah wanita yang istihadah. Apakah hitungannya sama dengan iddah bagi wanita yang mengalami haid atau iddah pada wanita yang hamil, atautah wanita yang sudah putus haidnya.

Istihadah adalah darah yang mengalir bukan pada waktu biasanya (selain haid dan nifas) disebabkan sakit dibagian pangkal (dekat) rahim<sup>11</sup>. Istihadah yang merupakan pendarahan yang keluar dari kemaluan wanita, akan tetapi darah tersebut bukanlah darah haid karena darah tersebut keluar di luar siklus haid seorang wanita.<sup>12</sup> Darah istihadah tidak berwarna hitam, tetapi pada umumnya berwarna merah segar akan tetapi tidak memiliki bau khusus seperti darah haid.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Dr. Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adilaltuha*, (Damsyq: Dar al-fikr, 1985), Juz 1, h. 527

<sup>12</sup> Hendri. *Problema Haid*, (Solo: Tiga Serangkai, 2005), h.154

<sup>13</sup> Ummu Ahmad Ghozy, *KetikaCewek Datang Bulan*, (Makasar: PT. Mirkad Media Grafika. 2007), cet.1, h. 56

Menurut pendapat abu Hanifah dan Syafi'i, iddah wanita tersebut (istihadhah adalah tiga bulan apabila ia sudah putus haidnya dan tiga kali quru' apabila ia masih haid.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut mazhab Maliki, iddah wanita yang istihadhah iddahnya selama satu tahun setelah terputus dari haid. Yaitu dengan berdiam selama sembilan bulan. Ini adalah masa kehamilan yang biasa. Kemudian dia jalani iddah selama tiga bulan yang menjadi genab setahun kemudian dia menjadi halal setela itu.<sup>15</sup> Sedangkan jika ia mampu membedakannya maka iddahnya adalah dengan hitungan quru'. Imam Malik menyamakan iddah bagi wanita yang istihadhah dengan wanita yang tidak haid, sedangkan ia masih dalam usia haid. Ungkapan tersebut dikemukakan oleh Imam Malik melalu atsar umar bin khatab:

أخبرنا مالك أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قسيط ويحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت<sup>16</sup>

Artinya :”umar bin khatab: wanita yang dithalak suaminya dalam keadaan haid baik haidnya baru sekali atau dua kali kemudian haidnya

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtashid*,(Beirut: Dar al- Kutub al-Islamiyah ,t.th), hlm 69

<sup>15</sup> Dr. Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adilaltuha*, (Damsyq: Dar al-fikr, 1985), Juz 9, h. 549

<sup>16</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwattho'*,(Bairut: darul Ihya'ul Ulum, t.th), Juz.2. h. 582 . Lihat juga dalam Ibnu Rusyd, *Bidaytul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*,(Bairut: Dar al-Kutun al-Islamiyah,t.th.), hlm 69

*berhenti, maka ia harus menunggu selama sembilan bulan untuk mengetahui kehamilannya, apabila setelah sembilan itu ia tidak hamil maka ia beriddah selama tiga bulan dan wanita tersebut halal untuk dinikahi.*

Dalam kitab *al-Muwatho'* Imam Malik menjelaskan pendapatnya tentang iddah wanita yang istihadha:

مالك, عن ابن سهاب عن سعيد بن مسيب انه قال: عدة

17

*“Diceritakan dari Malik, dari Ibnu Shihab dari Said bin Musayab: iddah bagi wanita yang istihadhah satu tahun”*

Disamping itu wanita yang dithalak ketika istihadhah, menurut pendapat Imam Malik wanita tersebut menjalani iddah selama satu tahun, ini menjadikan wanita menunggu terlalu lama dan menzolimi waita. Iddah merupakan masa menunggu bagi wanita untuk menikah setelah masa iddahnyanya habis. Disini terjadi perbedaan pendapat ulama tentang status iddah bagi wanita yang istihadhah. Berdasarkan beberapa perbedaan pendapat diatas, maka penulis tertarik untuk meninjau atau meneliti lebih mendalam terhadap iddah bagi wanita yang istihadhah.

Akhirnya, dari uraian diatas dapat diambil permasalahan yang dapat diangkat menjadi sebuah skripsi sebagai karya ilmiah dengan judul : "**Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Istihadhah**".

---

<sup>17</sup> *Ibid*



## **B. Batasan Masalah**

Supaya pembahasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalah tersebut adalah mengenai pendapat Imam Malik tentang iddah wanita yang istihadhah

## **C. Perumusan Masalah**

Sebagaimana diutarakan dalam latar belakang masalah penulisan skripsi ini, maka permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang iddah bagi wanita yang mengalami istihadhah?
2. Bagaimana istinbat hukum Imam Malik dalam menetapkan iddah bagi wanita yang istihadhah ?
3. Analisa fiqih munakahat tentang pendapat Imam Malik dalam menetapkan iddah bagi wanita yang istihadhah ?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Malik tentang iddah bagi wanita yang mengalami istihadhah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana istinbat hukum Imam Malik tentang iddah bagi wanita yang mengalami istihadhah.
- c. Untuk mengetahui analisa fiqih munakahat tentang pendapat Imam Malik dalam menetapkan iddah bagi wanita yang istihadhah.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai tugas akhir dalam mendapatkan gelar sarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Pekanbaru
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqh sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
- c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah secara khusus dan mahasiswa UIN SUSKA secara umum.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ulama tentang masalah tentang iddah bagi wanita yang mengalami istihadhah

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi kepada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data *primer* adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, dalam hal ini mengacu kepada kitab yang ditulis oleh Imam Malik itu sendiri atau kitab standar yang

menjadi rujukan dalam Imam Malik tersebut. yaitu kitab *al-Muwattho* dan *'al-Mudawanah al-Kubra* karangan *Imam Malik bin Anas*.

Data *sekunder* ialah data yang dihimpun dari bahan bacaan umum, misalnya kitab-kitab fiqh umum seperti kitab *Fiqh Munakahat* karangan Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A, *al-Wajis* karangan 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh Lima Mazhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyah, *Shahih Fiqh Sunnah* karangan Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqh Tujuh Mazhab* karangan Mahmud Syaltuth, serta kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits, artikel-artikel yang terdapat di berbagai jurnal ilmiah, internet dan media informasi lainnya guna mendukung keterangan-keterangan yang terdapat dalam data primer.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan mengkaji, mempelajari, meneliti dan menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan iddah. Dengan kata lain mengadakan telaah buku yang berkaitan dengan judul penelitian, dengan mengelompokkannya ke dalam kategori atas dasar persamaan dan perbedaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut dihubungkan dengan yang lainnya sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

#### **4. Metode Analisa Data**

Dari sejumlah data yang telah penulis kumpulkan, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *Conten Analysis* yaitu metode memahami kosa kata, pola kalimat, dan isi atau maksud setiap teks dan konteks kalimat dalam data yang telah dikumpulkan.

Dalam menganalisa data juga digunakan metode komparatif, yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, untuk mendapatkan titik kesamaan di antara pendapat-pendapat itu. Kemudian dicoba mengkaji argumentasi dari pendapat yang berbeda. Dari hasil analisa tersebut diambil suatu sikap yang lebih mendekati keyakinan.

#### **F. Metode Penulisan**

Setelah data penulis peroleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yakni pengkajian kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa, yang pada akhirnya di peroleh kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif, yakni menghimpun data-data sehingga dapat di susun sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi.
- c. *Conten analisis*, yakni suatu analisis data atau pengolahan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini penulis pergunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab, yaitu:

**BAB I : Pendahuluan**, yang berisikan: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Umum fropil Imam Malik**, terdiri dari Riwayat Hidup Imam Malik, Pendidikan Imam Malik, dan Karya-Karya Imam Malik.

**BAB III : Tinjauan Umum Iddah dan Istihadhah**, Tinjauan umum tentang iddah dalam Islam yang terdiri dari: pengertian iddah, dasar hukum iddah, macam-macam iddah, hikma dan tujuan iddah, serta hak-hak bagi wanita yang sedang menjalani iddah dan juga pengertian istihadhah, macam-macam istihadhah, serta kewajiban bagi wanita yang sedang mengalami istihadhah.

**BAB IV : Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Istihadhah**, yang berisi pendapat Imam Malik tentang iddah bagi wanita yang istihadhah, metode Istinbat hukum Imam Malik tentang iddah bagi wanita yang istihadhah, Serta analisa Fiqih Munakahat tentang pendapat Imam Malik dalam menetapkan iddah bagi wanita yang istihadhah.

**BAB V** : Penutup, yang berisi: kesimpulan dan saran.